

**IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI DENGAN *SINGAPORE POLICE COAST
GUARD* DALAM MENANGGULANGI *SMUGGLING* DI
PERBATASAN PERAIRAN INDONESIA-SINGAPURA
(STUDI KASUS: SELAT SINGAPURA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

Qanitah Efira Sari

07041381823167

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI DENGAN *SINGAPORE POLICE COAST GUARD* DALAM
MENANGGULANGI *SMUGGLING* DI PERBATASAN PERAIRAN
INDONESIA-SINGAPURA (STUDI KASUS: SELAT SINGAPURA)

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

Qanitah Efira Sari

07041381823167

Pembimbing I

1. Drs. Djunaidi, MSLS.
NIP. 196203021988031004

Tanda Tangan



Tanggal

20/6/2022

Pembimbing II

2. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.
NIP. 199208272019031005



25/6/2022



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI DENGAN *SINGAPORE POLICE COAST GUARD* DALAM
MENANGGULANGI *SMUGGLING* DI PERBATASAN PERAIRAN
INDONESIA-SINGAPURA (STUDI KASUS: SELAT SINGAPURA)”**

SKRIPSI

Oleh :

QANITAH EFIRA SARI

07041381823167

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 14 Juli 2022**

Pembimbing :

1. Drs. Djunaidi, MSLS

NIP. 196203021988031004

2. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA

NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan



26.7.2022

Penguji :


1. Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

NIP. 196002091986031004

2. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si

NIP. 198708192019031006

Tanda Tangan



26/07/2022

Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfiri, M.Si
NIP. 196601221990031004



**Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,**
Sofyan E. Haridi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qanitah Efira Sari

NIM : 07041381823167

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Singapore Police Coast Guard* Dalam Menanggulangi *Smuggling* di Perbatasan Perairan Indonesia-Singapura (Studi Kasus: Selat Singapura)”** ini secara keseluruhan merupakan karya tulis saya sendiri, terkecuali pada bentuk kutipan yang sumbernya telah saya sebutkan. Dalam hal ini saya tidak melakukan pengutipan maupun penjiplakan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai pernyataan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Saya bersedia menerima sanksi akademik apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran pada skripsi saya.

Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 14 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Qanitah Efira Sari


NIM. 07041381823167

ABSTRAK

Penyelundupan termasuk bagian dari kejahatan transnasional dan termasuk permasalahan yang serius, karena dapat mengancam keamanan negara dan mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu negara. Negara Indonesia dan negara Singapura yang berdekatan secara letak geografis pada wilayah perbatasan di Selat Singapura yang disertai mobilitas yang padat sebagai jalur perdagangan internasional. Sehingga dijadikan sasaran empuk bagi para pelaku penyelundup. Hal tersebut dapat dilihat bahwa masih maraknya kasus penyelundupan di wilayah perbatasan. Dengan demikian hadirnya inisiatif untuk mengupayakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura melalui instansi kedua negara yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan *Singapore Police Coast Guard* (SPCG). Kerjasama ini diresmikan pada 03 Februari 2020 dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kerjasama kedua pihak dalam menangani kasus penyelundupan di wilayah perbatasan perairan kedua negara terkhusus di Selat Singapura tahun 2020-2022. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kerjasama internasional, menggunakan tiga dimensi antara lain: (a) Partisipasi, (b) Legalisasi, (c) Konten Substantif. Sedangkan penulis menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan sebuah fakta dari hasil penelitian melalui kata-kata. Adapun data yang disajikan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dari beberapa narasumber. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan keberhasilan terhadap hasil dari implementasi kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan *Singapore Police Coast Guard* setelah berjalannya dua tahun melalui empat bentuk strategi kerjasama yang tercantum pada Nota Kesepahaman antara lain, Pertukaran Informasi, Pertemuan di Laut, Pertemuan Bilateral, dan Patroli Terkoordinasi.


Kata Kunci: DJBC, Implementasi, Kerjasama, Nota Kesepahaman, Penyelundupan, SPCG

Pembimbing I



Drs. Djunaidi, MSLS.
NIP. 196203021988031004

Pembimbing II



26.7.2022
Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.
NIP. 199208272019031005

Palembang, 23 Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Sufyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Smuggling is part of transnational crime and very serious problems, because it can threaten state security and stability of an economy country. Indonesia and Singapore are geographically close to the border area in the Singapore Strait which is accompanied by dense mobility as international trade routes. So that it becomes an easy target for smugglers. It can be seen that there are still rampant cases of smuggling in border areas. Therefore, came an initiative of bilateral cooperation between Indonesia and Singapore through the agencies from two countries, between Directorate General of Customs and Excise (DJBC) and Singapore Police Coast Guard (SPCG). This collaboration was inaugurated on February 3, 2020 with the signing of a Memorandum of Understanding. This study aims to determine the implementation of cooperation between the two parties in handling smuggling cases in the territorial waters of two countries, especially in the Singapore Strait in 2020-2022. The theory used by the author in this study is the theory of international cooperation, in terms of three dimensions: (a) Participation, (b) Legalization, (c) Substantive Content. Then, the research method used by the author is descriptive qualitative method which has the aim of describing facts from the research results through words. The data presented by the author in this study of secondary data is library research and primary data through interviews from several sources. This results of this study to show implementation success from cooperation between Directorate General of Customs and Excise and Singapore Police Coast Guard after two years following four strategies from Memorandum of Understanding, such as: Information Exchange, Rendezvous at Sea, Bilateral Meeting, and Coordinated Patrol.


Keywords: DJBC, Implementation, Cooperation, Memorandum of Understanding, Smuggling, SPCG

Advisor I



Drs. Djumaidi, MSLS.
NIP. 196203021988031004


Advisor II



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA
NIP. 199208272019031005

Palembang, 27 July 2022

Head of the Department of International Relations
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Sofyan Effendi, S.IP., M.Sc.
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas berkat, ridho serta rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari proses awal yaitu pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Hubungan Internasional di instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat hingga sampai pada penulisan tugas akhir berupa skripsi. Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul **“Implementasi Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan *Singapore Police Coast Guard* Dalam Menanggulangi *Smuggling* di Perbatasan Perairan Indonesia-Singapura (Studi Kasus: Selat Singapura)”** yang ditulis dalam memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait yang senantiasa membantu, memberikan semangat, dukungan, motivasi, saran maupun kritik dari awal proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. dengan atas segala rahmat, ridho, berkat dan nikmat sehat dan karuniaNya dalam langkah hidup penulis;
2. Orang spesial di dalam hidup penulis yaitu, kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, Papaku Erwin Saputra, S.T dan Mamaku Firdos Fasa, S.P, yang selalu ada kapan pun dan tidak pernah lelah memberikan semangat, dukungan berupa saran dan motivasi kepada penulis, serta tidak pernah luput dalam mendoakan yang terbaik untuk penulis maupun selalu mengingatkan penulis untuk selalu taat dalam beribadah. Terima kasih banyak untuk segalanya atas perhatian dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama ini dalam bentuk apapun itu;
3. Adikku tercinta, Marina Zalfa Salsabila tempat bertukar cerita yang selalu memberikan semangat dalam kondisi apapun dan menghibur dalam keadaan apapun;
4. Kakek dan nenekku tersayang yang selalu sabar, menjadi tempat bercerita dan selalu berdoa yang terbaik demi kesuksesan cucunya, terima kasih banyak atas segalanya;

5. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. beserta seluruh jajaran staf;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si beserta seluruh jajaran staf;
7. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Sc;
8. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS., selaku dosen pembimbing pertama yang selalu meluangkan waktu dalam memberikan arahan, saran dan masukan, serta bimbingan maupun dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
9. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA., selaku dosen pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, saran, bimbingan maupun dukungan kepada penulis, serta mendengar keluh kesah penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi hingga penyelesaian skripsi;
10. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM serta Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis hingga pada tahap penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik;
11. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan dan seluruh staf administrasi jurusan yang telah membantu dalam menyelesaikan pemberkasan;
12. Seluruh atasan serta jajaran staf Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai data skripsi serta memberikan semangat dari pelaksanaan KKHI hingga pada tahap penyusunan skripsi;
13. Ainun Jariyah, sahabatku selama 17 tahun yang selalu ada dalam membantu, menyemangati, memberikan saran, selalu bersedia menemani dalam kondisi apapun dan mendengarkan segala keluh kesah penulis;
14. Teman-teman SMP penulis yang selalu setia, Farah Aulia, Nadyah Fajrina, Anisa Aulia Salsabila, dan Nur Fauziah yang selalu menyemangati, memberi dukungan dan berjuang bersama;

15. Alnadhif J. yang senantiasa membantu penulis memberikan saran, semangat dan bersedia direpotkan dari awal penyusunan skripsi sampai terselesaikannya skripsi;
16. Teman-teman terkasih penulis selama perkuliahan yaitu Nyimas Nur Andini, Dini Anggraeni, Gilda Azhara yang selalu memberikan dukungan, semangat serta saran dalam keadaan apapun dan berjuang bersama;
17. Teman kuliah sedari maba yakni, Ayu, Mira, Feli, Bila, Asti, dan Inka yang selalu memberikan semangat serta saling mendukung; serta teman seperbimbingan Defta Danendra yang selalu membantu dan saling mendukung hingga sama-sama bisa sampai di tahap ini;
18. Serta teman-teman Dobleh dan Altair 2018 Kampus Palembang telah memberikan kenangan yang dilewati bersama selama empat tahun ini selama penulis berada di Universitas Sriwijaya.

Demikian, penulis berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf apabila melakukan kesalahan kepada semua pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi karya yang dapat dipersembahkan dan bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang, 09 Juli 2022



Qanitah Efira Sari

NIM. 07041381823167

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori.....	23
Kerjasama Internasional.....	23
2.3 Alur Pemikiran.....	29
2.4 Argumentasi Utama.....	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Desain Penelitian.....	31

3.2 Definisi Konsep.....	31
3.2.1 Kejahatan Transnasional	31
3.2.2 Penyelundupan	32
3.2.3 Implementasi.....	33
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Unit Analisis	37
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.5.1 Jenis Data.....	37
3.5.2 Sumber Data	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6.1 Studi Kepustakaan	38
3.6.2 Wawancara	39
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	39
3.8 Teknik Analisis Data	41
BAB IV	42
GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	42
4.1 Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura	42
4.2 Sejarah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	43
4.2.1. Visi, Misi, dan Fungsi Utama Dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	46
4.3 Sejarah <i>Singapore Police Coast Guard</i>	47
4.3.1 Visi dan Misi Dari <i>Singapore Police Coast Guard</i>	48
4.4 Sejarah Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	48
4.5 Wilayah Perbatasan Perairan Indonesia dan Singapura	49
4.6 Permasalahan Penyelundupan Terhadap Kawasan Perbatasan	50
BAB V	53
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1 Partisipasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	54
5.1.1 Proses Penyusunan MoU Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	54
5.1.2 Prinsip Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	57
5.2 Legalisasi Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	59
5.2.1 Tujuan terbentuknya MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>).....	60
5.2.2 Ruang Lingkup MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)	61

5.2.3 Dasar Hukum MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>).....	62
5.2.4 Kekuatan Hukum MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)	63
5.3 Konten Substantif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	65
5.3.1 Implementasi Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	66
BAB VI	86
PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan.....	86
6.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	36
Tabel 5.1 Laporan Penegahan Per Jenis Komoditi Asal Singapura.....	71
Tabel 5.2 <i>Singapore Yearly Enforcement Statistics</i>	72
Tabel 5.3 <i>Prohibited items are not allowed to be imported into Singapore</i>	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Daftar Hasil Penindakan Per Jenis Komoditi Periode 2020-2022.....	68
Grafik 5.2 Daftar Negara Asal Barang di Tahun 2020-2022.....	69
Grafik 5.3 Data Penegahan Terhadap WNI dan WNA Tahun 2020 hingga 2022.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Selat Singapura.....	5
Gambar 1.2 Kedua Pihak Menggelar <i>Rendezvous at Sea</i> Bersama di Perbatasan Indonesia-Singapura (Selat Singapura) Pada 30 November 2021.....	10
Gambar 5.1 Penandatanganan MoU Kerjasama.....	57
Gambar 5.2 <i>Rendezvous at Sea</i> Antara DJBC dan SPCG.....	77
Gambar 5.3 <i>Video Conference</i> Antara Pihak DJBC dan SPCG di Masing-Masing Kapal.....	77
Gambar 5.4 Pertemuan Bilateral DJBC dan SPCG.....	78
Gambar 5.5 Pertemuan Bilateral di Singapura.....	79
Gambar 5.6 Direktur DJBC dan Commander SPCG Melakukan Visiting.....	80
Gambar 5.7 Koordinat Berdasarkan Data Sistem Geodetik Dunia 1984.....	81
Gambar 5.8 Peta Area Operasi Patroli Terkoordinasi.....	82
Gambar 5.9 Patroli Laut Oleh Pihak DJBC.....	83
Gambar 5.10 Patroli Laut Oleh Pihak SPCG.....	83

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran.....	29
-------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BBM	: Bahan Bakar Minyak
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
ICA	: <i>Immigration and Checkpoints Authority</i>
KEMLU RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
KPU	: Kantor Pelayanan Utama
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum
MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NPP	: Narkotika, Psikotropika, Prekursor
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
RKSP	: Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut
RV	: <i>Rendezvous at Sea</i>
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPCG	: <i>Singapore Police Coast Guard</i>
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	: <i>United Nations Convention of The Law of The Sea</i>
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 MoU Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	94
Lampiran 2 Wawancara Dengan Bapak Muchsinin Husein.....	98
Lampiran 3 Wawancara Dengan Bapak Sabaruddin Rahmat Pasaribu.....	102
Lampiran 4 Wawancara Dengan Bapak Andik Krisdianto.....	107
Lampiran 5 Wawancara Dengan Bapak Reygama Dwisetyo.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam situasi terhadap aksi penyelundupan yang di setiap tahunnya kasus tersebut selalu dihadapi, sebagaimana di dalam pengertiannya penyelundupan merupakan sebuah pelanggaran terhadap barang yang seharusnya dikenakan bea maupun cukai melainkan barang yang masuk tidak membayar bea yang telah disyaratkan, dengan kata lain tidak memenuhi formalitas pabean serta barang illegal tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jonathan Law, 2006). Sedangkan pengertian penyelundupan (*smuggling*) menurut Baharuddin Lopa adalah “Mengantar pulaukan maupun mengimpor barang yang tidak memenuhi formalitas pabean dan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku” (Prof. DR. H. Baharuddin Lopa, 1980).

Dari beberapa kasus penyelundupan, barang-barang yang berhasil lolos dari deteksi tersebut kemudian diedarkan di pasaran untuk dijual bebas. Beredarnya barang hasil penyelundupan pada pasar bebas ini nantinya akan berdampak pada kerugian negara karena akan beresiko melemahkan industri dalam negeri terhadap persaingan bisnis, sebab produsen barang yang sama menjadi kalah saing yang diakibatkan dari masuknya barang impor yang memiliki kualitas lebih baik, barang-barang hasil penyelundupan ini tidak memenuhi syarat wajib membayar bea masuk maupun pajak yang membuat harga jual lebih rendah dan pada akhirnya efek tersebut membuat barang yang dihasilkan oleh produsen-produsen dari dalam negeri merasa dirugikan. Dikatakan suatu barang tersebut illegal apabila barang

tersebut tidak memenuhi pengenaan bea masuk atau memang sengaja dilanggar dan barang yang didapatkan tidak sah secara hukum (Muhammad, 2020).

Penyelundupan termasuk kedalam kejahatan transnasional dimana bentuk kejahatan ini menjadi ancaman bagi keamanan global (Indonesia K. L., 2019). Di dalam hubungan internasional, kejahatan transnasional bukan lagi menjadi suatu fenomena yang baru dan hadirnya kejahatan transnasional di era globalisasi pun tidak dapat terpisahkan. Adapun faktor-faktor yang menunjang perkembangan dari kejahatan transnasional yakni perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang membuat pergerakan manusia semakin pesat.

Dengan hadirnya globalisasi yang membuat hubungan antar individu, masyarakat dan bangsa saling mempengaruhi dan bergantung sehingga terciptalah *borderless world* atau dunia tanpa batas. Maka dari itu seiring berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula berbagai bentuk kejahatan transnasional yang telah diidentifikasi sebagai ancaman bagi keamanan negara. Kejahatan transnasional bukan hanya sebuah ancaman melainkan musuh bagi negara karena bersifat lintas batas negara dan terlarang ini mengabaikan perbatasan negara dan segala bentuk kedaulatan, atau dapat diartikan bahwasanya kejahatan transnasional tidak lagi melihat wilayah, perbatasan, batas yuridiksi atau kedaulatan dari suatu negara melainkan melihat dari sisi perdagangan gelap (penyelundupan), kelancaran arus barang yang nantinya dari hasil kegiatan tersebut menghasilkan uang bagi para pelaku kejahatan. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku untuk menggunakan kekuatan senjata demi melawan aparat dalam upayanya agar dapat lolos dari penangkapan (Wangke, 2011).

Dapat dilihat bahwasanya Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan secara letak geografisnya yang sangat strategis memungkinkan dijadikan alur

masuknya berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian kekayaan sumber daya alam di Indonesia dan penyelundupan, dikarenakan wilayah yang strategis tersebut dimanfaatkan para pelaku dengan berbagai cara terhadap kegiatan ilegal yang dimaksud. Karena Indonesia tidak dapat menghindari dari posisi geografisnya sebagai negara transit maupun tujuan para penjahat penyelundup. Hal ini mengharuskan aparat keamanan di Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi pemerintah di Indonesia terkhusus pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan, subdirektorat patroli laut yang memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pengawasan terhadap penyelundupan, dalam peran ini membawa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang bangsa (Cukai D. J., 2017).

Dengan komitmen yang dilakukan oleh pihak DJBC terhadap pelaksanaan Operasi Patroli Laut DJBC secara berkesinambungan serta bersinergis bersama dengan pihak maupun lembaga lain dalam membuahkan hasil penindakan yang maksimal untuk mencegah kasus dari penyelundupan. Karena DJBC yang menjadi garda terdepan ini berusaha demi melindungi ancaman terhadap negara dengan masuknya barang-barang ilegal yang tentunya sangat mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri maupun dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Tidak hanya itu, perlunya kontribusi dari individu maupun masyarakat terkhusus pelaku usaha untuk menjalankan usaha yang legal agar dapat terciptanya perekonomian dalam negeri yang transparan, adil, dan bersih sehingga penerimaan negara dapat optimal untuk kemakmuran rakyat (Cukai K. K., 2017).

Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwasanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar

maupun yang masuk ke dalam wilayah pabean, akan tetapi mengingat Indonesia secara letak geografisnya terbilang sebagai negara kepulauan dimana laut tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga sangat di perlukannya pengawasan terhadap barang yang diangkut melalui jalur laut untuk mencegah adanya kegiatan modus penyelundupan antar pulau. Pengawasan terhadap pengangkutan barang tertentu di wilayah pabean adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan atau perpanjangan kewenangan pabean yang mana DJBC sendiri menjadi salah satu instansi terhadap pengawasan di perbatasan (Keuangan, 2006).

Sedangkan *Singapore Police Coast Guard* yang merupakan bagian dari unit Kepolisian Singapura yang memfokuskan pada penguatan maritim dengan menjaga keamanan serta keselamatan perairan Singapura dalam mencegah dan menghadapi berbagai perkembangan baru yang menjadi tantangan kedepannya terhadap kejahatan di perairan teritorial Singapura (Force, 2021). Di dalam kerjasama ini lebih memfokuskan kepada tugas dan fungsi dari patroli laut terhadap perairan serta perbatasan Singapura yang dilakukan oleh *Singapore Police Coast Guard* sebagaimana dibawah kewenangan divisi dari *Singapore Police*. Karena wewenang dari *Singapore Customs* sendiri merupakan bagian dari *Ministry of Finance Singapore* yang berfokus pada pengaturan perdagangan barang seperti halnya kegiatan impor dan ekspor, serta mengoptimalisasi penerimaan negara, pada kegiatan pengawasannya hanya sebatas pemeriksaan dan penegahan barang-barang illegal (Customs, 2022).

Gambar 1.1 Peta Selat Singapura



Sumber : (Riffi, 2017)

Singapura menjadi negara tetangga yang berbatasan laut dengan negara Indonesia, perbatasan laut antara Indonesia dengan Singapura berada pada wilayah perairan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran internasional dan tentunya mempunyai peran yang begitu penting di dunia internasional, karena menghubungkan antara negara yang berada di wilayah timur dan wilayah barat dunia sehingga mobilitas yang tinggi antar warga negara perbatasan mengakibatkan banyak terjadinya kejahatan berupa penyelundupan yang terjadi di Selat Singapura. Selat Singapura penting bagi navigasi internasional. Selain itu Selat Singapura juga merupakan perpanjangan dari Selat Malaka yang memiliki nilai ekonomi dan geografis yang tinggi sehingga menghadirkan sebuah ancaman keamanan yaitu kejahatan transnasional (Haka Andinantha, 2021). Diketahui bahwa wilayah perbatasan perairan antara Indonesia dan Singapura adalah jalur strategis yang menjadi jalur perlintasan kapal yang berlayar antar samudera maupun antar benua. Situasi ini memerlukan pengawasan yang ketat di wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura (Katadata, 2020). Bagi Indonesia sendiri, Selat Singapura mempunyai

peran penting dalam pertahanan nasional, kegiatan ekspor maupun impor energi dan barang, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, sedangkan bagi Singapura menjadi jalur pendistribusian barang dan keamanan selat pun penting terhadap keberadaan dari *Port of Singapore*.

Kasus penyelundupan yang terjadi di Selat Singapura dapat berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) illegal yang dibawa oleh dua kapal dengan tidak dilengkapinya dokumen serta tidak masuk kedalam daftar *manifest*, selain itu alat keselamatan tidak lengkap dan tidak adanya buku pelaut pada ABK. Dalam kasus ini TNI Angkatan Laut ikut mengatasi kasus tersebut setelah melaksanakan Konsolidasi Operasi Keamanan Laut dan menggagalkan penyelundupan dengan muatan solar sebesar 10.000 Liter dari kapal KM Ringgo Natuna dan muatan solar sebesar 8.000 Liter dari kapal KM Sukses Sejahtera (Astungkoro & Yulianto, 2021).

Adapun kasus penyelundupan minuman etil alkohol illegal sebanyak 10.515 asal Singapura dengan tujuan ke Jakarta ini ditangani langsung oleh pihak Bea Cukai, penyitaan dilakukan dikarenakan minuman beralkohol ini tidak dilekati pita cukai dan termasuk illegal (Harahap, 2021). Penyelundupan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) ditangani oleh Bea Cukai Kepulauan Riau dengan 19 tersangka beserta barang bukti di perairan Selat Singapura dengan tanpa dilengkapi pita cukai sebanyak 473 kardus dan 686 karton dengan total dari nilai barang sebanyak Rp.10.338.106.000 dan potensi kerugian negara sebesar Rp.21.005.720.400, kapal yang memuat MMEA tersebut melakukan pembayaran dengan *ship to ship* bertepatan di perairan Singapura (Ikhsan, 2020).

Upaya penyelundupan rokok illegal diangkut dari Jurong, Singapura menggunakan kapal tongkang ke Batam sebanyak 1.673 bal disimpan dalam dua

kontainer dilakukan dengan modus baru yakni barang ilegal dimasukkan kedalam kontainer melewati pintu masuk resmi dari Pelabuhan Batuampar yang kemudian di alihkan langsung ke kapal lain dengan alasan pengiriman ke luar negeri melainkan dikirim ke wilayah Indonesia (Billiocta, 2021). Banyak dari kasus penyelundupan yang terjadi terutama di perbatasan perairan wilayah Indonesia-Singapura, seperti halnya kasus penyelundupan Barang Kena Cukai (BKC) seperti rokok maupun Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Dalam hal ini Indonesia dan Singapura melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersinergi dengan *Singapore Police Coast Guard* melakukan sebuah kerjasama dalam memperkuat pengawasan kemaritiman terhadap kasus penyelundupan. Kerjasama ini disepakati dengan ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan *Singapore Police Coast Guard* pada Senin, 03 Februari 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat, Jakarta Timur. MoU sendiri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pak Heru Pambudi bersama dengan *Commander of Singapore Police Coast Guard*, Mr. Cheang Keng Keong serta di dampingi secara simbolis oleh Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Mr. Anil Nayar beserta Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Pak H.E. Ngurah Swajaya.

Dengan penandatanganan MoU tersebut dimaksudkan sebagai landasan terhadap kerjasama antar kedua pihak dalam mewujudkan patroli laut terkoordinasi dalam memperkuat pengawasan kemaritiman maupun bertujuan untuk pertukaran informasi dalam menanggulangi penyelundupan di wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura baik itu barang-barang ilegal maupun *transnational organized crime* yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat serta melindungi dunia industri dari menurunnya daya saing dalam negeri terhadap ancaman dari

persaingan yang tidak sehat dari peredaran barang ilegal. Dalam meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia, DJBC dan *Singapore Police Coast Guard* melakukan *capacity building* serta berbagai pelatihan dan pendidikan untuk pengawasan yang lebih kuat dan efektif (Indonesia K. K., Cegah Penyelundupan, Bea Cukai Indonesia dan Singapore Police Coast Guard Bersinergi Menjaga Perbatasan Laut, 2020).

Selanjutnya diadakanlah pertemuan di laut (*Rendezvous at Sea*) di wilayah perbatasan perairan Indonesia dan Singapura oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Bea Cukai Batam, Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Batam, dan Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau bersama *Singapore Police Coast Guard*. Pertemuan ini merupakan agenda lanjutan dari kesepakatan melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) antara DJBC dan SPCG, *Rendezvous at Sea* juga terbilang sebagai kegiatan yaitu pertemuan di laut pada masing-masing kapal patroli kedua belah pihak untuk melakukan koordinasi (Cukai A. W., 2020). Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam upaya penanganan kejahatan penyelundupan antara lain, adanya *Coordinated Patrol* yang merupakan kegiatan patroli koordinasi dalam rangka mencegah dan memberantas penyelundupan barang ilegal, *Information Exchange* sebuah pertukaran informasi dan komunikasi sehingga dapat meminimalisir porsi pelanggaran batas wilayah perairan antara Indonesia dengan Singapura. Kerjasama berkelanjutan dapat dilakukanlah *bilateral meeting* yang dilakukan antar pimpinan. Adapun salah satu hambatan dalam menjalani kerjasama ini menurut data wawancara dengan Reygama Dwisetyo, selaku Analis Kerjasama Bilateral Indonesia dan Singapura yaitu pandemi. Yang mana dalam kondisi ini pelaksanaan pertemuan kedua negara dilakukan secara virtual, hal ini menjadikan kurang intensnya suatu pertemuan (Dwisetyo, 2021).

Selain itu, menurut data wawancara dari Muchsinin Husein selaku Kepala Seksi Bilateral II menyatakan bahwa hambatan kerjasama ini salah satunya juga yaitu adanya perbedaan kebijakan terhadap barang tangkapan, misalnya barang tersebut adalah barang ilegal yang diekspor ke Indonesia sementara dari pihak Singapura barang tersebut legal. Namun dalam hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan suatu kerjasama dapat berjalan lancar kedepannya dengan bertukar informasi maupun berkoordinasi secara berkesinambungan untuk bersinergi terhadap pengawasan di perbatasan perairan kedua negara (Husein, 2022). Sedangkan pernyataan dari hasil wawancara dari Andik Krisdianto selaku Kepala Seksi Patroli Laut I menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi antara lain, perkembangan modus pelanggaran, keterbatasan sarana operasi pengawasan laut, resistensi dari oknum masyarakat (Krisdianto, 2022).

Implementasi kerjasama ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik antara kedua instansi di lapangan sesuai yang telah ditetapkan di dalam MoU, khususnya saat melakukan penindakan terhadap kapal pelanggar yang terjadi di laut yang pada umumnya kedua negara saling berkoordinasi untuk menangkap para pelanggar wilayah perbatasan dalam melakukan aksi kejahatan. Terlebih setelah dua tahun penandatanganan MoU banyak kasus yang telah ditindaklanjuti. Di samping itu terdapat perolehan informasi maupun data yang valid dan lebih spesifik dikarenakan perolehan data tersebut berasal langsung dari pihak terkait. (bcbatams, 2016).

Gambar 1.2 Kedua pihak menggelar *Rendezvous at Sea* bersama di Perbatasan Indonesia-Singapura (Selat Singapura) pada 30 November 2021



Sumber: (Dok DJBC)

Kegiatan diatas merupakan bentuk dari DJBC serta SPCG dalam bekerjasama yaitu *Rendezvous at Sea* dalam berkoordinasi terhadap kejahatan pada kasus penyelundupan terkhusus di wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Sedangkan *Coordinated Patrol* sebagai bentuk strategi dari kerjasama tersebut kedua belah pihak melaksanakan patroli pada masing-masing kapal karena jika suatu saat akan ada tindakan dari penyelundupan, maka keduanya beraksi dalam mengejar sekelompok pelaku yang dimana bentuk dari kejahatan penyelundupan tersebut akan merugikan negara. Penindakan yang dilakukan bermacam-macam sesuai dengan komoditi barang pengirim dari penyelundup, namun sebagian besar yaitu penyelundupan terhadap MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) serta penyelundupan rokok illegal. Diadakannya *Rendezvous at Sea* ini diadakan rutin pada jangka pendek sebanyak tiga bulan sekali, namun saat kondisi pandemi yang melanda maka dalam kegiatan ini kedua belah pihak telah melakukan pertemuan tersebut sebanyak dua kali pertemuan (Sembiring, 2021).

Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi kerjasama dari Indonesia dengan Singapura dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di perbatasan selain itu mengingat bahwasanya kerjasama kedua negara masih berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk mengajukan sebuah penelitian yang berjudul:”Implementasi Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Singapore Police Coast Guard* dalam menanggulangi *smuggling* di perbatasan perairan Indonesia-Singapura (Studi Kasus: Selat Singapura)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari penjelasan di latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah terkait :

“Bagaimana implementasi kerjasama yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Singapore Police Coast Guard* dalam menanggulangi *smuggling* di perbatasan perairan Indonesia-Singapura (Studi Kasus: Selat Singapura) ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang berkaitan dengan pemahaman, analisa, serta pengembangan pada Ilmu Hubungan Internasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Singapore Police Coast Guard* dalam menanggulangi *smuggling* di perbatasan perairan Indonesia-Singapura (Studi Kasus: Selat Singapura) melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) antara

kedua instansi negara selama dua tahun berjalannya kerjasama yaitu pada tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat tersebut antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun bahan referensi terkhusus pada perkembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional, menambah wawasan terkait kajian kerjasama internasional antar negara. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka untuk para akademisi yang akan melakukan penelitian dalam menempuh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini memberikan gambaran untuk para peneliti lainnya terkhusus pada implementasi kerjasama yang dijalin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan *Singapore Police Coast Guard* dalam menanggulangi *smuggling* di perbatasan perairan Indonesia-Singapura dengan studi kasus Selat Singapura.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta menambah informasi terkait penelitian yang berhubungan dengan implementasi kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan *Singapore Police Coast Guard* dalam menanggulangi *smuggling* di perbatasan perairan Indonesia-Singapura terkhusus di Selat Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anak Agung Banyu Perwita, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Remaja Rusdakarya.
- Burhanuddin Susanto, S. M. (2013). *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- Cukai, D. J. (2017). Patroli Laut DJBC Memiliki Peran Penting Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Bangsa. In D. J. Cukai, *Warta Bea Cukai* (p. 14). Jakarta: Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga.
- Dr. Suwartono, M. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Drs. AG, S. M. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dugis, V. (n.d.). *Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Persektif Klasik) Edisi Revisi*. 2018: Airlangga University Press.
- H. Salim HS, H. A. (2017). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Holsti, K. J. (1987). Politik Internasional, Kerangka untuk Dianalisis, Terjemahan M. Tahrir Azhari. In K. J. Holsti, *Politik Internasional, Kerangka untuk Dianalisis, Terjemahan M. Tahrir Azhari* (pp. 652-653). Jakarta : Erlangga.
- Jonathan Law, E. A. (2006). *Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press.
- Manan, B. (2009). *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Milner, H. (1992). *International Theories of Cooperation Among Nations Strengths and Weaknesses*. Cambridge University Press .
- Moshe Hirsch, E. B. (2004). *The Impact of International Law on International Cooperation: Theoretical Perspectives*. Cambridge University Press.
- Prakoso, D. (1987). *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prof. DR. H. Baharuddin Lopa, S. (1980). *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M. (2008). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prof. Dr. Ir. Raihan, M. (Jakarta). *Metodologi Penelitian*. 2017: Universitas Islam Jakarta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama .
- Susanto, B. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Trisliatanto, D. A. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yanyan Mochamad Yani, I. M. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang, Jatim: Intrans Publishing

JURNAL

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol 1, Nomor 1*, 1-2.
- Devi Setiyaningsih, A. B. (2020). Kedudukan dan Kekuatan Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan). *Jurnal Privat Law*, 4-5.
- Hairi, R. S. (2019). Kerjasama Internasional Indonesia-Jerman Melalui Organisasi GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) Dalam Proyek Urban Nexus Di Tanjungpinang Periode 2014-2016. *Universitas Pasundan Institutional Repositories & Scientific Journals*.
- Haka Andinantha, S. N. (2021). Strategi Satuan Kapal Patroli Pangkalan Utama TNI AL Tanjungpinang Dalam Menghadapi Pelanggaran Hukum di Perbatasan Laut Selat Singapura. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 646.
- Hayati, S. N. (2018). Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Pengembangan Industri Otomotif di Indonesia: Studi Kasus Toyota. *Universitas Pasundan Institutional Repositories & Scientific Journals*.
- Muhammad, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan. *Jurist-Diction Law Journal*, Vol 3 No. 6.
- Pramana, Y. A. (2020). Kerjasama Indonesia-Nigeria dalam Menangani Jaringan Perdagangan Narkoba Nigeria di Indonesia Periode 2015-2017. *Journal International Relations Universitas Diponegoro*, 442-443.
- S., A. A. (2015). Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 2-5.
- Saridewi, W. (2017). Kerjasama United Nations Office on Drugs and Crime Dengan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia. *Universitas Pasundan Institutional Repositories & Scientific Journals*, 15.
- Setiawan, D. (2018). Kerjasama Indonesia-Jerman Dalam Pengembangan Green Renewable Energy di Indonesia Tahun 2009-2016. *E Journal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 3*, 1183-1198.
- Syahputra, A. (2013). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 4, No 1.
- Wibawanto, S. (2018). Peran Keluarga Dalam Perilaku Pembelian Hedonis. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 1-14.
- Zulkifli. (2014). Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia). *Cano Ekonomos*, 139-158.

WAWANCARA

- Dwisetyo, R. (2021, Desember 9). Wawancara Terkait Kerjasama DJBC dengan SPCG. (Q. E. Sari, Interviewer)
- Husein, M. (2022, Juni 8). Wawancara Terkait Kerjasama DJBC dengan SPCG. (Q. E. Sari, Interviewer)
- Krisdianto, A. (2022, Juni 27). Wawancara Terkait Kerjasama DJBC dan SPCG. (Q. E. Sari, Interviewer)
- Pasaribu, S. R. (2022, Juni 7). Wawancara Terkait Kerjasama DJBC dengan SPCG. (Q. E. Sari, Interviewer)

DOKUMEN PEMERINTAH

- Cukai, K. K. (2022). *Laporan Penegahan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Periode 2020-2022*. Batam.
- Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, D. J. (2022, Mei 31). *Lampiran Permohonan Informasi Publik*. Retrieved from ppid.kemenkeu (2020). *MoU DJBC dan SPCG*. Jakarta.
- RI, J. B. (2000). *Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional*.
- Wangke, H. (2011). *Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.berkas.dpr.go.id>

WEBSITE

- (ICA), I. a. (2021). *What You Can Bring*. Retrieved from Singapore Government Agency Website: ica.gov.sg
- 86, A. (2021). *Rendezvous at Sea DJBC dan SPCG*. Batam: 86 News.Co.
- Adytya, B. (2020). *4 Tujuan Kerjasama Internasional Beserta Manfaat dan Prinsipnya*. Jakarta: Merdeka.com.
- Alkhatib, S. (2021). *Jail For 5 Indonesians Caught With Illegal Cigarettes on Boat*. Singapore: The Straits Time.
- Asia, C. N. (2020). *Two Indonesians Men Charged With Unlawful Entry Into Singapore; Contraband Cigarettes Found During Arrest*. Singapore: channelnewsasia.com.
- Asia, C. N. (2021). *Company Fined \$20,000 Over Illegal Import of Food Products From Indonesia*. Singapore: channelnewsasia.com.
- Astunggoro, R., & Yulianto, A. (2021). *TNI AL Gagalkan Pengangkutan BBM Ilegal di Selat Singapura*. Jakarta: Republika.co.id.
- Baharudin. (2021). *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Singapore Police Coast Guard, Rendezvous at Sea*. Batam: IDNNews.id.

- Batam, K. B. (Director). (2021). *Rendezvous at Sea : Bea Cukai x Police Coast Guard Singapore* [Motion Picture].
- bcbatams. (2016, Juni 1). *Indonesia dan Singapura Adakan Pertemuan Bahas Kerjasama Atasi Kejahatan Lintas Negara*. Retrieved from Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam: <https://bcbatam.beacukai.go.id>
- Billiocta, Y. (2021). *Penyelundupan 1.673 Bal Rokok Illegal Asal Singapura Berhasil Digagalkan*. merdeka.com.
- Cukai, A. W. (2020, Oktober 23). *Perkuat Pengawasan Kemaritiman, Bea Cukai Eratkan Sinergi dengan Singapore Police Coast Guard*. Retrieved from Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : <https://beacukai.go.id>
- Cukai, A. W. (2022, Juni 17). *Bea Cukai dan Singapore Police Coast Guard Tanda Tangani SOP Patroli Perbatasan Terkoordinasi*. Retrieved from Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: beacukai.go.id
- Cukai, A. W. (2022). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Retrieved from Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <http://www.beacukai.go.id>
- Cukai, A. W. (2022). *Tingkatkan Kerjasama, Bea Cukai Gelar Pertemuan dengan Singapore Police Coast Guard*. Jakarta: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Cukai, K. K. (2017). *DJBC Sapu Bersih Penyelundupan di Perairan Selat Malaka*. Jakarta: Admin Web Bea dan Cukai.
- Cukai, K. K. (2019). *Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai* . Retrieved from beacukai.go.id
- Customs, S. (2022, April). Retrieved from A Singapore Government Agency Website: customs.gov.sg
- Customs, S. (2022, May 24). *Enforcement Statistics*. Retrieved from A Singapore Government Agency Website: customs.gov.sg
- Dendi Siswanto, Y. W. (2022). *Bea Cukai Melakukan Penindakan 29.119 Barang Ilegal Sepanjang Tahun 2021*. Jakarta: Kontan.co.id.
- Dumoli, D. (2017). *Menyelesaikan Batas Laut RI-Singapura*. Jakarta: Tempo.co.
- Force, S. P. (2021, November 9). *Singapore Police Force (SPF)*. Retrieved from A Singapore Government Agency Website: <http://www.police.gov.sg>
- Governance, K. P. (2011, Mei). *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Retrieved from www.kemitraan.or.id
- Harahap, L. (2021). *10.515 Miras Ilegal Asal Singapura Diselundupkan, Bea Cukai Lakukan Penyelidikan*. Jakarta: merdeka.com.
- Ikhsan, M. (2020). *Bea Cukai Kepri Limpahkan 19 Tersangka Penyelundup Miras Perairan Internasional*. Karimun: batamnews.
- Indonesia, K. K. (2020, Februari 5). *Cegah Penyelundupan, Bea Cukai Indonesia dan Singapore Police Coast Guard Bersinergi Menjaga Perbatasan Laut*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.kemenkeu.go.id>

- Indonesia, K. K. (2020, Juni 23). *Pembatasan Pergerakan Barang dan Orang di Masa Pandemi Mempengaruhi Kinerja Ekspor dan Impor di Mei 2020*. Retrieved from kemenkeu.go.id: <http://www.kemenkeu.go.id>
- Indonesia, K. L. (2019, April 7). *Kejahatan Lintas Negara* . Retrieved from Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia : <https://www.kemlu.go.id>
- Katadata, T. P. (2020). *Bea Cukai Eratkan Sinergi dengan Singapore Police Coast Guard*. Batam: Katadata.co.id.
- Keuangan, K. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. Retrieved from JDIH Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Kompas. (2019). *Kerja Sama Internasional : Pengertian, Alasan dan Tujuannya*. Jakarta: Kompas.com.
- Negeri, K. L. (2015). *KBRI di Singapura "Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura"*. Jakarta: www.kemlu.go.id.
- Pratama, W. P. (2022). *Terungkap! Ini Daftar Barang Ilegal Paling Banyak Terciduk Pada 2021*. Jakarta: Bisnis.Com.
- Purwito, A. (2007). *Reformasi Kepabeanan : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. Retrieved from Core Website: core.ac.uk
- Purwito, A. (2007). *Reformasi Kepabeanan : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. Retrieved from Core Website : core.ac.uk
- Rahman, A. (2020). *Keamanan Perairan Indonesia Ancaman Paling Serious Yang Harus Dihadapi TNI*. Obsession News.
- Rahman, D. F. (2022). *Perdagangan Indonesia-Singapura Tumbuh 17,74% Pada 2021*. katadata.co.id.
- Riffi. (2017). *Kapal Tanker Indonesia Tabrakan di Selat Singapura* . Tanjungpinang: Tagar.id.
- Sembiring, L. J. (2021). *Aksi Bea Cukai RI dan Singapura Kejar Penyelundup di Perbatasan*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Singapore, G. o. (2022). *Singapore Police Force Safeguarding Every Day*. Retrieved from A Singapore Government Agency Website: police.gov.sg
- Singapore, I. a. (2021, June 15). *Importer Fined \$7,500 For Illegal Import of Processed Food Products*. Retrieved from A Singapore Government Agency Website: ica.gov.sg
- Widiyani, R. (2021). *Batas Wilayah Laut Indonesia Dengan Negara Lain, Ini Penjelasannya*. Jakarta: DetikEdu.
- Widyastuti, R. A. (2021). *Pandemi, Bea Cukai: Barang Ilegal Masuk ke Indonesia Melonjak Dua Kali Lipat*. Jakarta: Bisnis.Tempo.Com.